



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 63 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH KOTA PONTIANAK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa tugas penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat, maka perlu diimbangi dengan peningkatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang lebih berkualitas dan profesional.
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pontianak tentang Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Kota Pontianak dan Angka Kreditnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009, tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
11. Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak;
13. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 29 Tahun 2008 tentang Susunan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH KOTA PONTIANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
2. Daerah adalah Kota Pontianak;
3. Walikota adalah Walikota Pontianak;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pontianak;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah;
8. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS);
9. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan, adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di daerah Kota Pontianak adalah Inspektorat Kota Pontianak;
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Pemerintahan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan;
12. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Instansi Pembina, adalah Kementerian Dalam Negeri;
13. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Pontianak adalah Walikota Pontianak;
14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Dalam Keputusan ini dibentuk Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan.

Pasal 3

Pengawas Pemerintahan Kota Pontianak berkedudukan sebagai Pejabat Fungsional di bidang Pengawasan Penyelenggaraan Teknis Urusan Pemerintahan di Daerah Kota Pontianak

Pasal 4

Tugas Pokok Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pengawas Pemerintahan di Daerah Kota Pontianak harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari Inspektur Kota Pontianak.

Pasal 6

Uraian tugas Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kota Pontianak selanjutnya ditetapkan oleh Inspektur Kota Pontianak.

Pasal 7

Pengawas Pemerintahan di Daerah Kota Pontianak merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pengawas Pemerintahan di Daerah Kota Pontianak, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara hirarkis kepada Inspektur Kota Pontianak.

BAB III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGAWAS PEMERINTAHAN

Pasal 9

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak adalah Walikota Pontianak.

Pasal 10

Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kota Pontianak paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Pengawas Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan Instansi Pembina
- b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a
- c. Setiap unsur penilaian DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
- d. Mengikuti Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditetapkan Instansi Pembina, paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pengangkatan
- e. Telah melaksanakan tugas pengawasan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
- f. Telah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina

Pasal 12

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan Instansi Pembina
- b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a
- c. Setiap unsur penilaian DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
- d. Telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditentukan Instansi Pembina
- e. Memiliki pengalaman jabatan minimal 2 (dua) tahun
- f. Usia paling tinggi 50 tahun
- g. Telah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah jabatan tingkat keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan dan Pangkat Pengawas Pemerintahan dari yang terendah sampai yang tertinggi yaitu :
 - a. Pengawas Pemerintahan Pertama
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda
 - c. Pengawas Pemerintahan Madya
- (3) Jenjang pangkat Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu :
 - a. Pengawas Pemerintahan Pertama :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda
 1. Penata, golongan ruang III/c
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
 - c. Pengawas Pemerintahan Madya
 1. Pembina, golongan ruang IV/a
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c

- (4) Jenjang Pangkat untuk masing-masing Jabatan Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah Jenjang Pangkat dan Jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.

Pasal 14

Rincian kegiatan Pengawas Pemerintahan dan angka kredit masing-masing butir kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TUNJANGAN JABATAN

Pasal 15

- (1) Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan ditetapkan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengawas Pemerintahan Pertama (golongan III/a - III/b) = Rp 300.000,-
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda (golongan III/c - III/d) = Rp 600.000,-
 - c. Pengawas pemerintahan Madya (golongan IV/a - IV/c) = Rp 900.000,-
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah tunjangan Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam daftar gaji Pegawai Negeri Sipil

Pasal 16

Pejabat Struktural di lingkungan Inspektorat Kota Pontianak, yang selama ini telah menerima tunjangan berupa tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja (insentif), apabila telah disesuaikan/diinpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, diberikan tunjangan berupa tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengawas Pemerintahan Tingkat Pertama setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV a.
- b. Pengawas Pemerintahan Tingkat Muda setara dengan Pejabat Struktural Eselon III b.
- c. Pengawas Pemerintahan Tingkat Madya setara dengan Pejabat Struktural Eselon III a

BAB VI

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kota Pontianak yang saat ditetapkan peraturan ini masih sebagai Pejabat Struktural Eselon IVa, dapat disesuaikan/diinpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV
- b. Pangkat paling rendah Penata Muda golongan III/a
- c. Setiap unsur penilaian DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

- d. Telah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina
- e. Setelah disesuaikan/diinpassing, diwajibkan mengikuti Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan, sesuai kualifikasi yang ditetapkan Instansi Pembina

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kota Pontianak yang berijazah Diploma III dan masih menduduki Jabatan Struktural Eselon IVa dapat disesuaikan/diinpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan wajib menyelesaikan pendidikan S1 paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa inpassing.

Pasal 19

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kota Pontianak yang dalam masa penyesuaian/inpassing yang telah dan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka yang bersangkutan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sebelum disesuaikan/diinpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

Pasal 20

Apabila masa penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan telah berakhir, maka formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan di lingkungan Inspektorat Kota Pontianak dihitung berdasarkan analisa beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Pemerintahan diwajibkan mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Pengawas Pemerintahan mengusulkan secara hirarki Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan dilakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

Pasal 22

Jenjang Jabatan, Pangkat, Golongan/Ruang dan Angka Kredit ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JABATAN	PANGKAT, GOLONGAN/RUANG	PERSYARATAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/JABATAN	
			Kumulatif Minimal	Per Jenjang
A	Pengawas Pemerintahan Pertama	1. Penata Muda (III/a) 2. Penata Muda Tk. I (III/b)	100 150	50
B	Pengawas Pemerintahan Muda	1. Penata (III/c) 2. Penata Tk. I (III/d)	200 300	100
C	Pengawas Pemerintahan Madya	1. Pembina (IV/a) 2. Pembina TK.I (IV/b) 3. Pembina Utama Muda (IV/c)	400 550 700	150

Pasal 23

Komposisi jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengawas Pemerintahan dengan Pendidikan S1 :

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT PENGAWAS PEMERINTAHAN													
			PERTAMA		MUDA		MADYA									
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c							
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan : a. Pendidikan Sekolah b. Diklat B. Pengawasan C. Pengembangan Profesi	≥ 80%	100	100	100	100	100	100	100	-	40	80	160	240	360	480
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Pemerintahan	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120							
	JUMLAH		100	150	200	300	400	550	700							

b. Pengawas Pemerintahan dengan Pendidikan S2 :

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT PENGAWAS PEMERINTAHAN											
			PERTAMA		MUDA		MADYA							
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c						
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan : a. Pendidikan Sekolah b. Diklat B. Pengawasan C. Pengembangan Profesi	≥ 80%	150	150	150	150	150	150	-	40	120	200	320	440
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Pemerintahan	≤ 20%	-	10	30	50	80	110						
	JUMLAH		150	200	300	400	550	700						

c. Pengawas Pemerintahan dengan Pendidikan S3 :

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT PENGAWAS PEMERINTAHAN				
			MUDA		MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan : a. Pendidikan Sekolah b. Diklat B. Pengawasan C. Pengembangan Profesis	≥ 80%	200	200	200	200	200
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Pemerintahan	≤ 20%	-	80	160	280	400
	JUMLAH		200	300	400	550	700

Pasal 24

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Pengawas Pemerintahan dengan Pangkat Penata Muda, golongan III/a s/d Pangkat Penata Tk.I golongan III/d ditetapkan oleh Inspektur Kota Pontianak.
- b. Bagi Pengawas Pemerintahan dengan Pangkat Pembina, golongan IV/a ditetapkan oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Bagi Pengawas Pemerintahan dengan Pangkat Pembina Tingkat I golongan IV/b s/d Pangkat Pembina Utama Muda golongan IV/c ditetapkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 25

- (1) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a, Inspektur Kota Pontianak dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Pengawasan Pemerintahan, unsur kepegawaian dan Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (3) Susunan anggota Tim Penilai ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap sebagai Anggota
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap sebagai Anggota
 - c. Seorang Sekretaris merangkap sebagai Anggota
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang Anggota
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling kurang 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan.

Pasal 26

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Inspektur Kota Pontianak.

Pasal 27

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut :

- a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan yang dinilai.

- b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan.
- c. Dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 28

Tugas pokok dan fungsi Tim Penilai adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Inspektur Kota Pontianak untuk melakukan penilaian dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada unit kerja Inspektorat Kota Pontianak.
- b. Memeriksa usulan penetapan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada unit kerja Inspektorat Kota Pontianak, sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Provinsi.
- c. Memeriksa usulan penetapan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c pada unit kerja Inspektorat Kota Pontianak sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Pusat.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Kota Pontianak yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d c.

Pasal 29

Untuk mendukung kemampuan teknis anggota Tim Penilai, diwajibkan mengikuti Diklat Penilaian Angka Kredit yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina.

Pasal 30

Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya

Pasal 31

Untuk mendukung kelancaran tugas Tim Penilai, Inspektur Kota Pontianak menetapkan Sekretariat Tim Penilai, yang dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Kota Pontianak dan beberapa anggota sesuai kebutuhan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, maka Jabatan Struktural Eselon IVa, yaitu Kepala Seksi di bawah Inspektur Pembantu dinyatakan dihapus setelah masa penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan berakhir yaitu tanggal 30 September 2012.
- (2) Terhadap Pejabat Struktural Eselon IV/a di bawah Inspektur Pembantu yang tidak dapat diinpassing karena alasan Pendidikan dan lain-lain akan diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Perubahan Jabatan Struktural Eselon IV/a di bawah Inspektur Pembantu pada Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan akan disesuaikan dengan Perubahan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur kemudian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini di dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 Agustus 2012

WALIKOTA PONTIANAK,
ttd
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH,
Ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 63